



PENETAPAN

Nomor :434/Pdt.P/2017/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TJENG LEONARDUS, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir

Pontianak 31 Oktober 1979, Agama Katholik Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. By Pass Ngurah Rai 603 D, Dusun Rangkuan Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. MUHAMMAD ARMARA, SH.

2. LIKMAN NUL HAKIM, SH.

Adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada VISION Law Office , yang beralata di Mertasari No. 106 D Suwung Kangin. Sidakarya Denpasar, Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 21 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Bagian kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar dengan No.Reg 1446A/Daf/2017, tanggal 26 Juli 2017 ; selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 434/Pdt.P/2017/PN Dps., tanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Perk. No.434/Pdt.P/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 434/Pdt.P/2017/PN Dps., tanggal 7 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor : 434/Pdt.P/2017/PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama LEONARDUS, lahir di Pontianak, pada tanggal 31 Oktober 1979, anak Ibu dari TJIA SUI HUN, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2241 / 1979 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Pontianak tertanggal 14 Desember 1979;
2. Bahwa nama LEONARDUS, pemberian dari orang tua Pemohon tersebut menurut orang pintar kebathinan diyakini secara psikologi membawa pengaruh energi negatif bagi masa depan dan penghidupan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon ingin mengganti namanya menjadi LEO TJANDRA ;
3. Bahwa Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tidak memiliki kesesuaian atau berbeda karena pada waktu saat pengurusan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar administrasinya belum tertib atau belum berlaku aturan mengenai identitas nama pada Kartu Keluarga harus sesuai dengan nama pada akta kelahiran. Nama pada Kartu Keluarga pada saat itu ditambahkan nama TJENG yang diambil dari Marga bapak Pemohon.

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Perk. No.434/Pdt.P/2017/PN.Dps



4. Bahwa sehubungan dengan kepentingan penyesuaian data nama pada Akta Kelahiran dan data Kartu Keluarga juga data Kartu Tanda Penduduk itu, Pemohon memanfaatkan moment yang tepat ini sekaligus untuk perubahan nama yang sesuai dengan keinginan hati Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah / mengganti namanya dari LEONARDUS menjadi LEO TJANDRA tidak lain juga bertujuan untuk menunjukkan jati diri sebagai warga negara Indonesia serta rasa kebanggaan berbangsa Indonesia. Dengan begitu, menjadi terpenuhinya harapan dalam aktivitas pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri dilingkungan masyarakat sekitarnya;
6. Bahwa nama baru LEO TJANDRA bagi Pemohon akan mampu menjadi spirit yang akan berdampak pada perubahan rejeki kearah yang lebih baik, sejahtera dan berkah;
7. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pontianak sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 2241 / 1979 sehingga perlu dilakukan perubahan;
8. Bahwa untuk proses perubahan data akta kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diperlukan salah satu syarat yaitu adanya Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerima permohonan ini selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari LEONARDUS menjadi LEO TJANDRA;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali untuk mencatatkan pergantian / perubahan nama

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Perk. No.434/Pdt.P/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kuasa Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Tjeng Leonardus Nik: 5171013110790006, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171012605110009, atas nama Kepala keluarga Tjeng Leonardus, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran, No. 2241/1979 atas nama: Leonardus, diberi tanda bukti P.4;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 1752/ 1/ 2007, tertanggal 28 Mei 2007., diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah diteliti, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Adhitya Junianto, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dengan baik ;
 - Bahwa Pemohon sering dipanggil bernama Leonardus ;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Perk. No.434/Pdt.P/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mau mengganti namanya karena nama tersebut tidak cocok dengan kehidupan Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon Leonardus diberikan oleh Ibu kandung pemohon sejak kecil ;
- Bahwa semenjak pemohon menggunakan nama Leonardus kehidupan pemohon kurang cocok dan banyak mengalami rintangan dalam mencapai pekerjaan dan rezeki ;-----
- Bahwa benar Pemohon akhirnya pergi ke tempat orang pintar dan menanyakan kehidupan Pemohon dan disarankan untuk merubah nama Pemohon yang semula Leonardus dirubah menjadi Leo Tjandra ;
- Bahwa benar istri Pemohon setuju nama Pemohon tersebut dirubah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ellen Natalia, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dengan baik ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mau merubah nama Pemohon yang semula disebut Leonardus menjadi Leo Tjandra;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya karena dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah baik dan tidak ada rezeki ;
- Bahwa pemohon mau mengganti namanya tersebut sebelumnya sudah melakukan konsultasi kepada pihak keluarga dan istri dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pemohon sebelumnya sudah menanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk merubah nama Pemohon menjadi leo Tjandra;
- Bahwa benar nama Pemohon sudah didaftarkan kepada pihak –pihak terkait seperti dalam Akta kelahiran dan kartu Keluarga ;
- Bahwa maksud pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan kehidupan pemohon untuk memperoleh rezeki ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Perk. No.434/Pdt.P/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kuasa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jln. By Pass Ngurah Rai 603 D, Dusun Rangkuan Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta-fakta, bahwa pokok permohonan pemohon adalah pemohon ingin merubah nama pemohon dalam kehidupannya dan akan mampu menjadi lebih baik dan berdampak pada perubahan rezeki kearah yang lebih baik dan juga bertujuan untuk menunjukkan jati diri sebagai Warga Negara Indonesia serta rasa kebanggaan berbangsa Indonesia. Dengan begitu, menjadi terpenuhinya harapan dalam aktivitas pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri dilingkungan masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi perubahan nama pemohon sebelumnya sudah di tanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama pemohon dan dari pihak keluarga juga tidak ada yang berkeberatan dengan Perubahan nama Pemohon tersebut ;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Perk. No.434/Pdt.P/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. Berupa Akta kelahiran dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Tjia Sui Hun adalah ibu kandung pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah anak dari seorang Ibu yang bernama Tjia Sui Hun dan sebagai warga Negara Indonesia Pemohon ingin menggunakan nama Indonesia supaya nama pemohon tidak hilang dan untuk melestarikan adat dan budaya pada keluarga Pemohon sebagai warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan adalah tidak bertentangan dengan hukum, apabila perubahan nama pemohon tersebut digunakan untuk menyamakan identitas pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan mana tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta kepatutan didalam masyarakat, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama LEONARDUS menjadi LEO TJANDRA, cukup beralasan dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU.RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU.RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Perk. No.434/Pdt.P/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan/ganti nama pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU.RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU.RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari LEONARDUS menjadi LEO TJANDRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Perk. No.434/Pdt.P/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **14 Agustus 2017**, oleh kami : **I Ketut Suarta, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Chomsiyah, SH.

I Ketut Suarta, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.125.000
4. P N B P.....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp.221.000

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:-----

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 434/Pdt.P/2017/PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon : Muhammad Asmara, SH., pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 ; Dengan biaya :

Untuk salinan resmi

Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata,

I Ketut Suryawan,SH.

NIP. 19651231 198503 1 021

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

-	Upah tulis.....	Rp. 2.700,-
-	<u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah.....	<u>Rp. 8.700,-</u>

Hal 10 dari 9 halaman Penetapan Perk. No.434/Pdt.P/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)